



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Periode 5 (lima) Tahun yang bertujuan mempertajam Visi dan Misi Kepala Daerah serta penyelarasan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, peningkatan daerah maupun pembangunan manusia.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun periode 2025-2029.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana tahunan pembangunan daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika meliputi:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab V : Penutup

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Koperasi dan UMKM;
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
20. Dinas Perikanan;
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
22. Dinas Pariwisata;
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
24. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

25. Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Sekretariat Daerah;
27. Sekretariat DPRD;
28. Inspektorat Daerah;
29. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
31. Badan Pendapatan Daerah;
32. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd
ICHSAN POROSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 58

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



DR. SUHARDIN, S.H., M.H
Pembina. TK. I, Gol. IV/b
NIP .19730819 200604 1 005